## **MAKALAH**

# KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA



Disusun oleh:

MUHAMMAD FARID AL JABBAR

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN INFORMATIKA UTAMA DEPOK

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat yang

telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan

judul "Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers dalam

Masyarakat Demokratis di Indonesia". Untuk itu, penulis berterimakasih kepada

seluruh pihak yang telah membantu sarta memberi dukungan dalam

menyelesaikan makalah ini.

Penulis berharap, makalah yang mengacu kepada buku Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK kelas XII karya Yuyus Kardiman,

dkk. ini dapat berguna bagi pembaca serta SMK Informatika Utama sebagai

referensi belajar dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK

Kelas XII.

Walaupun begitu, penulis yakin bahwa makalah ini jauh dari kata layak.

Masih banyak ketidak sempurnaan yang ada di makalah ini. Semua itu murni

kesalahan penulis. Karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah

SWT.

Demikian yang bisa penyusun sampaikan,

Wassalamualaikum Wr. Wb

Depok, 10 Mei 2022

Penyusun

ii

## **DAFTAR ISI**

| Lembar Judul  | i   |
|---|-----|
| Kata Pengantar  | ii  |
| Daftar Isi  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang  | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah                                       | 2   |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat                                    | 2   |
| BAB II PEMBAHASAN   | 3   |
| 2.1 Kebebasan Pers  | 3   |
| 2.2 Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers dalam Masyarakat |     |
| Demokratis Indonesia                                      | 5   |
| BAB III PENUTUP   | 7   |
| 3.1 Kesimpulan  | 7   |

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 2.1. Latar Belakang

Kata *pers* dalam *Kamus Besar Indonesia* dapat berarti (1) usaha percetakan dan pernerbitan; (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; (4) orang yang bergerak dalam penyiaran berita; (5) medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

Istilah pers berasal dari Bahsa Inggris, *press*, yang berarti menekan. Hal ini merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Saat ini, kata pers atau press ini di gunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik (Susanto, 2010).

Terhadap dua pergertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam kata luas. Dalam arti sempit, pers merupakan kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Adapun dalam arti luas, pers adalah kegiatan yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik, seperti radio, televisi maupun internet (Susanto, 2010). Kini, umumnya istilah "pers" merujuk pada berbagai jenis media massa, tidak hanya surat kabar, majalah, radio, televisi dan film, tetapi juga internet.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

## 2.1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:

- a) Apa dampak dari penyalahgunaan Pers?
- b) Apa bentuk dari penyalahgunaan Pers?

## 2.1. Tujuan dan Manfaat

- a) Kita bisa memahami apa itu yang di maksud dengan Pers sebenarnya.
- b) Kita mengetahui penyalahgunaan pers.

#### **BAB II**

#### **PEMBAHASAN**

#### 2.1. Kebebasan Pers

Menurut **Retno Lisyarti** (2007), kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi (meliputi surat kabar, buku, majalah, radio, dan televisi) dari kontrol atau sensor pemerintah. Kebebasan pers merupakan suatu hal yang di anggap mendasar. Masyarakat yang bebas dan pemerintah yang demokratis sangat sulit diwujudkan tanpa pers yang bebas. Pemerintah yang demokratis mendorong perubahan politik dan sosial secara damai dan tertib melalui pengakuan atas hak untuk berbeda pendapat.

Menurut **Bagir Manan** (2016), kebebasan pers dapat dipilah dalam dua kategori utama sebagai berikut.

- a. Kebebasan pers itu sendiri
  - Kebebasan pers itu sendiri meliputi:
  - 1) Kebebasan (kemerdekaan) mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi.
  - 2) Kebebasan (kemerdekaan) melakukan kontrol, dan kritik, dalam peri kehidupan politik, sosial, atau ekonomi. Di bidang politik, kontrol, dan kritik, baik terhadap Lembaga politik kenegaraan maupun Lembaga politik kemasyarakatan. Kontrol dan kritik terhadap peri kehidupan sosial, baik bertujuan melakuakn perubahan sosial maupun terhadap tingkah laku sosial. Kritik dan kontrol ekonomi untuk menjamin kegiatan ekonomi dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.
  - 3) Kebebasan (kemerdekaan) untuk membentuk dan mengarahkan pendapat umum demi kepentingan rakyat banyak.
  - 4) Kebebasan (kemerdekaan) mengeluarkan pendapat dan pikiran pers.
- b. Pers sebagai sarana atau forum kebebasan publik.

Pers menjadi forum kebebasan berkomunikasi atau mengomunikasikan sesuatu. Pers adalah forum publik untuk memperoleh informasi, forum menyampaikan atau pertukaran pendapat atau pikiran, forum menyampaikan kritik, forum menyalurkan kreativitas, dan lain-lain.

Kebebasan pers merupakan suatu hal penting. Di suatu negara, salah satu penjaga tetap berjalannya demokrasi adalah pers. Pers dapat menggantikan kehadiran warga untuk mengawasi pemerintahan bekerja dan mengikuti debat legaslatif. Pers dapat melaporkan Kembali berbagai berbagai peristiwa tersebut, melalui media cetak maupun elektronik. Informasi yang diberikan pers dapat digunakan warga untuk bersikap dan bertindak. Dengan demikian, pers yang bebas dapat dikatakan menjadi merupakan suatu keharusan dalam suatu negara demokratis.

Lebih jauh mengenai pentingnya pers di masyarakat, menurut **Harsono** (2003), terdapat lima tuntutan masyarakat modern terhadap pers, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pers dituntut untuk menyajikan laporan tentang kejadian seharihari secara jujur, mendalam, dan cerdas dalam suatu konteks yang menjelaskan kejadian tersebut. Hal ini menuntut bahwa pers harus selalu akurat dan jujur, menyajikan fakta sebagai fakta dan pendapat/opini sebagai pendapat/opini.
- 2) Pers harus menjadi forum pertukaran komentar dan kritik. Hal ini berarti Lembaga komunikasi massa yang besar harus menganggap dirinya sebagai kurir umum bagi diskusi dalam masyarakat. Pers hendaknya menyajikan semua pendapat, tidak hanya yang disetujui oleh penerbit pers.
- 3) Pers hendaknya menyajikan gambaran yang representatif dari kelompok unsur-unsur pokok masyarakat. Pers dituntut menampilkan kelompok-kelompok sosial, seperti kelompok minoritas, secara akurat. Hal ini karena masyarakat cenderung membuat keputusan sesuai gambaran atau citra positif atau negatif.
- 4) Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
- 5) Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berita sehari-hari. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Pers merupakan agen masyarakat agen masyarakat dalam memecahkan kebebasan alur berita.

# 2.2. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers dalam Masyarakat Demokratis Indonesia

Kita telah membahas pentingnya kebebasan pers. Pers yang bebas adalah hal yang sangat penting dalam suatu masyarakat. Namun, pers sendiri dapat menyalahgunaan kebebasan pers. Bentuk menyalahgunaan kebebasan pers ini bisa bermacam-macam, seperti penyajian informasi yang tidak akurat, terdensius. tidak objektif, sensasional. menghina, memfitnah. menyebarkan kebohongan, menyebarkan permusuhan, maupun mengeksploitasi kekerasan (Suteng, dkk., 2007).

Penyalahgunaan kebebasan pers ini memiliki dampak pada masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Dari sisi masyarakat, terdapat kerugian antara lain tidak bisa memperoleh informasi yang tepat dan akurat, muncul sikap saling curiga antarkelompok, hingga terjadi konflik antarkelompok. Pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga informasi yang tidak objektif apalagi tidak benar dapat memberi dampak negatif terhadap perilaku masyarakat.

Dari sisi pemerintah, hadirnya informasi yang tidak akurat akibat penyalahgunaan kebebasan pers dapat menimbulkan berbagai kerugian. Hal ini antara lain tidak diberitakan secara akurat berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah, munculnya penolakan masyarakat, dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapan sisi pers, kerugian yang timbul dari penyalahgunaan kebebasan pers antara lain hilangnya kepercayaan terhadap pers dan munculnya pendapat negative terhadap pers.

Menurut **Bagir Manan** (2016), kemerdekaan pers (pers merdeka) sama sekali tidak dimaksudkan sebagai suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Pembatasan kemerdekaan atau kebebasan pers dilaksanakan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat secara demokratik dalam bingkai asas-asas negara hukum, dan asas kemauan sendiri sebagaimana diatur Kode Etik Jurnalistik (KEJ), atau standar atau kebiasaan jurnalistik demokratik. Kode Etik Jurnalistik membebankan kewajiban kepada pers yang bertanggung jawab, berdisiplin, menjunjung tinggi moral, kebenaran, dan keadilan.

UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999), membuat berbagai peran pers nasional atau fungsi publik pers merdeka sebagai berikut (Manan, 2016).

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*the right to know*). Salah satu hak mengetahui adalah hak memperoleh informasi (*the rights of information*).
- b. Meningkatkan nilai-nilai dasar demokratis, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan (menghormati keberagaman atau keanekaragaman). Atas dasar keberagaman itu berdiri prinsip hak atas kebebasan berpendapat (the right to freedom of opinion), dan hak atas perbedaan pendapat (the right to dissent).
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar (*public opinion*).
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Menurut **Manan** (2016), pers harus menerapkan prinsip sensor diri (*self-censorship*), yaitu mempertimbangan dengan cermat isi dan bentuk pemberitaan atau penyampaian informasi kepada publik. Bagi pers, petimbangan-pertimbangan, seperti kepentingan bangsa (*nasional interest*), serta *public safety* (masyarakat yang bebas dari ketakutan), sangat penting. Pers tidak dapat menyebarkan berbagai informasi tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

#### **BAB III**

#### **PENUTUP**

## 3.1. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa.

- a. Kebebasan pers merupakan suatu hal penting. Di suatu negara, salah satu penjaga tetap berjalannya demokrasi adalah pers. Pers dapat menggantikan kehadiran warga untuk mengawasi pemerintahan bekerja dan mengikuti debat legaslatif. Pers dapat melaporkan Kembali berbagai berbagai peristiwa tersebut, melalui media cetak maupun elektronik. Informasi yang diberikan pers dapat digunakan warga untuk bersikap dan bertindak. Dengan demikian, pers yang bebas dapat dikatakan menjadi merupakan suatu keharusan dalam suatu negara demokratis.
- b. Kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi (meliputi surat kabar, buku, majalah, radio, dan televisi) dari kontrol atau sensor pemerintah.
- c. Bentuk penyalahgunaan kebebasan pers bisa bermacam-macam, seperti penyajian informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, menyebarkan permusuhan, ataupun mengeksploitasi kekerasan.
- d. kemerdekaan pers (pers merdeka) sama sekali tidak dimaksudkan sebagai suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Pembatasan kemerdekaan atau kebebasan pers dilaksanakan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat secara demokratik dalam bingkai asasasas negara hukum, dan asas kemauan sendiri sebagaimana diatur Kode Etik Jurnalistik (KEJ), atau standar atau kebiasaan jurnalistik demokratik. Kode Etik Jurnalistik membebankan kewajiban kepada pers yang bertanggung jawab, berdisiplin, menjunjung tinggi moral, kebenaran, dan keadilan.